

**PENUNJUKAN/PENETAPAN SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP**

**Kpt 02/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021.**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.

- Lamp 2 Hlm.